



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Sri Yuniarti, berdomisili di Kelurahan Purajaya, Kec. Kebun Tebu, Kab,
Lampung Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 31 Juli 2024 dengan register nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Lampung Barat pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 1996, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 1125/18/I/1997, Tanggal 08 Januari 1997;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Buku Nikah pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir Pemohon;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut ada pada tahun lahir Pemohon, yang mana seharusnya tertulis tahun lahir pemohon 3 Juni 1962 tetapi tertuli 3 Juni 1963;
4. Bahwa pemohon ingin merubah/ memperbaiki tahun lahir yang tertulis di buku nikah pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala dalam administrasi pemohon;
5. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat No : 474.I/Dis/564/IV.10/LB/2005 Tanggal 15 Agustus 2005.
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebagai Bahan kelengkapan bersama ini kami melampirkan :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk
2. Foto copy Akte Kelahiran
3. Foto copy Buku Nikah
4. Foto copy Surat tanda tamat Belajar (STTB) SD
5. Foto copy Surat tanda tamat Belajar (STTB) SMP
6. Foto copy Ijazah Perawat
7. Foto copy Kartu Keluarga

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Liwa memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah dan benar tahun lahir pemohon 3 Juni 1962;
3. Menyatakan sah perubahan/pergantian tahun lahir pada Buku Nikah pemohon yang semula tertulis dan terbaca 3 Juni 1963 menjadi 3 Juni 1962;
4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Yuniarti, NIK 1804224306620001;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Maryono, NIK 1804052109080015;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/Dis/564/IV.10/LB/2005. atas nama Sri Yuniarti yang lahir pada tanggal 03 Juni 1962;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 1125.18.1.1997 atas nama Maryono dan Sri Yuniarti;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijasah Perawat an Sri Yuniarti lahir di Lampung tanggal 03 Juni 1962;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SMP an Sri Yuniarti lahir di Gesting tanggal 03 Juni 1962;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P-7 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SD an Sri Yuniarti lahir di Gesting tanggal 03 Juni 1962;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Muhtar Lubis dan Saksi Zunizar, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhtar Lubis:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Purajaya, Kec. Kebun Tebu, Kab, Lampung Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Buku Nikah pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut ada pada tahun lahir Pemohon, yang mana seharusnya tertulis tahun lahir pemohon 3 Juni 1962 tetapi tertulis 3 Juni 1963;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah/ memperbaiki tahun lahir yang tertulis di buku nikah pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala dalam administrasi pemohon Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rafiqy Hamlan yang pada kutipan akta kelahiran lahir pada tanggal 19 Oktober 2018, seharusnya pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maryono tanggal 08 Januari 1976;
- Bahwa berdasarkan identitas lain seperti KTP, Ijasah SD tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1962;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sudah menikah sehingga sudah memiliki kartu keluarga masing-masing;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zunizar:

- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Purajaya, Kec. Kebun Tebu, Kab, Lampung Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Buku Nikah pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir Pemohon;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan tersebut ada pada tahun lahir Pemohon, yang mana seharusnya tertulis tahun lahir pemohon 3 Juni 1962 tetapi tertulis 3 Juni 1963;
- Bahwa pemohon ingin merubah/ memperbaiki tahun lahir yang tertulis di buku nikah pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala dalam administrasi pemohon Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rafiqy Hamlan yang pada kutipan akta kelahiran lahir pada tanggal 19 Oktober 2018, seharusnya pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maryono tanggal 08 Januari 1976;
- Bahwa berdasarkan identitas lain seperti KTP, Ijasah SD tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1962;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sudah menikah sehingga sudah memiliki kartu keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui sidang secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Liwa guna perbaikan kutipan Akta Nikah Nomor 1125/18/II/1997, Tanggal 08 Januari 1997, terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir Pemohon, yang mana seharusnya tertulis tahun lahir pemohon 3 Juni 1962 tetapi tertulis 3 Juni 1963;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yaitu Saksi Muhtar Lubis dan Saksi Zunizar, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Liwa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg dan ditegaskan pula dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menerangkan “*Jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui bahwa Pemohon beralamat di Pura Jaya Kebun Tebu Lampung Barat, sehingga Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan Saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur mengenai setiap penduduk memperoleh hak untuk:

1. Dokumen kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Perlindungan atas data pribadi;
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya;
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dokumen kependudukan" menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tempat dan tanggal kelahiran merupakan bagian dari kelahiran seseorang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yang termasuk kedalam “Dokumen Kependudukan” adalah bukti surat bertanda P-1 berupa, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Yuniarti, NIK 1804224306620001, maka secara normatif bukti surat bertanda P-1 yang memuat data perseorangan Pemohon yang bernama Sri Yuniarti adalah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/Dis/564/IV.10/LB/2005. atas nama Sri Yuniarti yang lahir pada tanggal 03 Juni 1962, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, yang memuat data perseorangan anak Pemohon, juga merupakan dokumen kependudukan menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dokumen resmi yang yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa, fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 1125.18.1.1997 atas nama Maryono dan Sri Yuniarti, Bukti P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijasah Perawat an Sri Yuniarti lahir di Lampung tanggal 03 Juni 1962 dan Bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SMP an Sri Yuniarti lahir di Gesting tanggal 03 Juni 1962 dan Bukti P-7 berupa

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SD an Sri Yuniarti lahir di Gesting tanggal 03 Juni 1962, merupakan produk yang disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan kutipan Akta Nikah Nomor 1125/18/I/1997, Tanggal 08 Januari 1997, terdapat kesalahan pada penulisan tahun lahir Pemohon, yang mana seharusnya tertulis tahun lahir pemohon 3 Juni 1962 tetapi tertulis 3 Juni 1963;

Menimbang, bahwa dasar dalam merubah tahun lahir pada kutipan Akta Nikah pemohon yang terjadi kesalahan penulisan tahun lahir 1963 seharusnya 1962, sebagaimana berdasarkan bukti surat dan para saksi yang bersesuaian yang menyatakan bahwa tahun lahir pemohon yakni tahun 1962;

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat mengajukan bukti , Hakim tidak menemukan keraguan pada bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

--Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, perubahan tahun kelahiran sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini;

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah tahun lahir pada , pada Kutipan Akta Nikah nomor 1125/18/I/1997, tanggal 08 Januari 1997 yang semula tertulis dan terbaca 3 Juni 1963 menjadi 3 Juni 1962;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2024** oleh kami **Nur Kastwarani Suherman, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Heru, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Heru, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H.

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 75.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Sumpah : Rp. 50.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 ±

Jumlah Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima
Ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Liw